



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SYARIF RANDA PRANATA Bin SY. AKHMAD, tempat tanggal lahir Pontianak, 01 Januari 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Prona, RT. 001/RW. 004, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

MARDIANTI Binti A. GANI, tempat tanggal lahir Pontianak, 29 Juli 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, bertempat tinggal di Jalan Pemda, Gang H. Mahmud, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALI RIDO, S.H., C.Me**, Advokat pada Kantor Pengacara ALI RIDO, SH & REKAN, beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor A-2, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan domisili elektronik ibnus0580@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sunga Raya dengan Nomor 102/SK/P/2021/PA.Sry tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia istri Pemohon I yang bernama Serli Binti Aliman pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-15072021-0027 tertanggal 21 Juli 2021 dikeluarkan di Kota Pontianak yang mana meninggalnya karena sakit ;
2. Bahwa, pada saat Serli Binti Aliman meninggal dunia, ayahnya yang bernama Aliman Bin Asnan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.5/60/TS/PEM/2021 tertanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sedangkan ibu kandungnya masih hidup (Pemohon II) ;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Serli Binti Aliman menikah dengan seorang laki-laki bernama Syarif Randa Pranata Bin Sy. Akhmad yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 601/38/XI/2013 tertanggal 16 Juli 2021 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Radit Pranata, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 21 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-20032018-0007 tertanggal 04 Januari 2019 dikeluarkan di Kota Pontianak;
4. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris ;
5. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan, penutupan rekening di Bank BCA dan pengalihan nama sertifikat SHM Nomor 9111 dan 4148 atas nama almarhumah Serli Binti Aliman kepada ahli warisnya ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini anak kandung almarhumah Serli Binti Aliman tinggal bersama masih dibawah umur, tinggal dan dirawat oleh Pemohon I;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Serli Binti Aliman;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-15072021-0027 atas nama Serli yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak secara elektronik tanggal 21 Juli 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6171020101930009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 November 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6112012411210023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 November 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Serli binti Aliman Nomor 601/38/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak tanggal

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Juli 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6171026907690006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak tanggal 26 September 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
 6. Surat Keterangan Kematian atas nama Aliman Nomor 474.5/60/TS/PEM/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aliman Nomor 6171020706080037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 November 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-20032018-0007 dengan seri Nomor AL.738.0204803 atas nama Muhammad Radit Pranata, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 4 Januari 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon I dan Anaknyanya tanggal 30 November 2021 yang dicatat dalam Register Lurah Saigon dan Camat Pontianak Timur serta Asli Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon I, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), (Bukti P.9);
 10. Fotokopi SHM Nomor 9111 dengan pemegang hak adalah Serli yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 29 Juni 2015, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
 11. Fotokopi SHM Nomor 4148 dengan pemegang hak adalah Serli yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 29 Februari 2016, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

A. Bukti Saksi :

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syf. Ema Suryani binti Sy. Husin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Prona Rt 001 RW 004 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai bibi Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan almarhumah Serli binti Aliman;
- Bahwa, Pemohon I adalah suami dari almarhumah Serli binti Aliman, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandungnya;
- Bahwa almarhumah Serli binti Aliman telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada 10 Juni 2021 karena sakit paru-paru;
- Bahwa, selama hidup almarhumah Serli binti Aliman hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa, selama pernikahan almarhumah Serli binti Aliman dengan Pemohon I dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Radit Pranata yang lahir pada tanggal 21 September 2017;
- Bahwa ayah kandung dari almarhumah Serli binti Aliman telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah yaitu tahun 2018, sedangkan ibu kandungnya masih hidup sampai sekarang, yaitu Pemohon II;
- Bahwa almarhumah Serli binti Aliman dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhumah Serli binti Aliman dan atau tindakan lain yang menyebabkan Para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa almarhumah Serli binti Aliman semasa hidupnya memiliki harta berupa sertifikat tanah dengan SHM Nomor 9111 yang terletak di Kelurahan Saigon dan Nomor 4148 yang terletak di Kelurahan Parit Mayor serta tabungan di Bank BCA;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan mengurus penutupan rekening di Bank BCA dan pengalih-namaan Sertifikat SHM Nomor 9111 dan 4148 atas nama almarhumah Serli binti Aliman;
- 2. **M. Deden Hervian bin Hadi Viviandi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Prona RT 001 RW 004 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan almarhumah Serli binti Aliman;
 - Bahwa, Pemohon I adalah suami dari almarhumah Serli binti Aliman, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandungnya;
 - Bahwa almarhumah Serli binti Aliman telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada 10 Juni 2021 karena sakit paru-paru;
 - Bahwa, selama hidup almarhumah Serli binti Aliman hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;
 - Bahwa, selama pernikahan almarhumah Serli binti Aliman dengan Pemohon I dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Radit Pranata yang lahir pada tanggal 21 September 2017;
 - Bahwa ayah kandung dari almarhumah Serli binti Aliman telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah yaitu tahun 2018, sedangkan ibu kandungnya masih hidup sampai sekarang, yaitu Pemohon II;
 - Bahwa almarhumah Serli binti Aliman dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhumah Serli binti Aliman dan atau tindakan lain yang menyebabkan Para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Serli binti Aliman semasa hidupnya memiliki harta berupa sertifikat tanah dengan SHM Nomor 9111 yang terletak di Kelurahan Saigon dan Nomor 4148 yang terletak di Kelurahan Parit Mayor serta tabungan di Bank BCA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan mengurus penutupan rekening di Bank BCA dan pengalih-namaan Sertifikat SHM Nomor 9111 dan 4148 atas nama almarhumah Serli binti Aliman;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon, ternyata Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak, maka dalam hal Para Pemohon berbeda tempat tinggal, maka permohonan perkara dapat diajukan di Pengadilan Agama di mana salah satu pihak bertempat tinggal, oleh karenanya perkara ini dapat diajukan dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syf. Ema Suryani binti Sy. Husin dan M. Deden Hervian bin Hadi Viviandi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.11, setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan bercap pos, serta fotokopinya juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 – P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa P.1 merupakan fotokopi kutipan akta kematian yang memberikan informasi terkait kematian almarhumah Serli binti Aliman, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, P.5 dan P.7 merupakan fotokopi KTP dan KK Pemohon I, Pemohon II dan KK atas nama Aliman, yang berisi informasi tentang agama dan hubungan kekerabatan di antara Para Pemohon dengan Almarhumah Serli binti Aliman, bukti mana tidak serta merta dijadikan bukti kuat tentang hubungan kewarisan dalam perkara in casu, sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), bukti mana relevan dengan bukti P.3, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Serli binti Aliman semenjak tanggal 10 November 2013 telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat yang menerangkan kematian Aliman bin Asnan, bukti mana kebenaran materilnya harus didukung dengan bukti lainnya, sehingga bukti P.6 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Radit Pranata yang menerangkan bahwa anak tersebut lahir di Pontianak tanggal 21 September 2017 dengan ayah bernama Syarif Randa Pranata dan ibu bernama Serli, bukti mana relevan dengan Bukti P.3, sehingga terbukti anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Almarhumah Serli binti Aliman;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat yang termasuk akta dibawah tangan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama penetapan waris untuk orang-orang yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa P.10 dan P.11 merupakan sebuah status kepemilikan properti berupa sertifikat dimana Pemegang hak memiliki hak dan kepemilikan penuh sebagai pemilik dari tanah atau lahan serta bangunan yang berada di atasnya yang dalam bukti *a quo* dipegang oleh almarhumah Serli bin Alimin, bukti mana membuktikan bahwa Almarhumah Serli binti Aliman memiliki harta sebagaimana tercantum dalam kedua bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan keterangan mana juga menguatkan kebenaran bukti P.1 – P.11 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Serli binti Aliman telah meninggal dunia pada 10 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Serli binti Aliman semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa almarhumah Serli binti Aliman dan Pemohon I dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Radit Pranata;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Serli binti Aliman telah meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan ibu kandungnya masih hidup, yaitu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhumah Serli binti Aliman dan atau tindakan lain yang menyebabkan Para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan para Pemohon mendapatkan penetapan ini adalah untuk keperluan mengurus penutupan rekening di Bank BCA dan pengalih-namaan Sertifikat SHM Nomor 9111 dan 4148 atas nama almarhumah Serli binti Aliman;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah suami sah dari almarhumah Serli binti Aliman, maka Pemohon I adalah ahli waris dari almarhumah Serli binti Aliman;

Menimbang, bahwa semasa hidup almarhumah Serli binti Aliman hanya menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon I, dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Radit Pranata, umur 4 (empat) tahun, maka anak laki-laki tersebut adalah ahli waris dari almarhumah Serli binti Aliman;

Menimbang, bahwa ayah kandung almarhumah Serli binti Aliman telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2018, sementara ibu kandung almarhumah masih hidup sampai sekarang, maka ibu kandung almarhumah tersebut adalah ahli waris almarhumah Serli binti Aliman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Serli binti Aliman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon sebagai ahli waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Serli binti Aliman;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan perkara a quo adalah untuk mengurus pengalihan nama sertifikat tanah dengan SHM Nomor 9111 yang terletak di Kelurahan Saigon dan Nomor 4148 yang terletak di Kelurahan Parit Mayor serta penutupan rekening tabungan almarhumah yang ada

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BCA, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Serli binti Aliman adalah:
 - 2.1. Syarif Randa Pranata (suami);
 - 2.2. Mardianti binti A. Gani (ibu kandung); dan
 - 2.3. Muhammad Radit Pranata (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)